



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1106 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSOLIN Bin MUSTOFA**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tanggal : 51 tahun / 07 September 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumput, RT.09 RW.03, Kelurahan Sumput,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Security);
Pendidikan : SD (lulus);

Terdakwa berada dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 1517/2014/S.590.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 17 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Mei 2014;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1518/2014/S.590.Tah.Sus/PP/2014/MA

Hal.1 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60

(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2014;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia MUSOLIN Bin MUSTOFA bersama-sama dengan SUJALI Bin SUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 25 November 2013, sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan November tahun 2013, bertempat di Dusun Sumput, RT 09 RW 03, Kelurahan Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 17.43 WIB, Terdakwa di sms oleh saksi SUJALI, saat itu saksi SUJALI mengajak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyetujui ajakan saksi SUJALI tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr.GEPENG melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sejumlah ¼ gram, oleh sdr. GEPENG dijawab jika ada stok. Kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk menemui sdr. GEPENG di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Krian – Sidoarjo. Sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. GEPENG, yang pada saat itu sdr. GEPENG menyatakan jika paket shabu ¼ gram pesanan Terdakwa tidak ada, yang ada hanya paket shabu ½ gram dengan harga Rp900.000,00 kemudian Terdakwa menyetujui tawaran sdr. GEPENG untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seberat ½ gram tersebut, setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada sdr. GEPENG akan membayar pembelian paket shabu tersebut keesokan harinya dan sdr. GEPENG menyetujuinya. Kemudian sdr. GEPENG menyerahkan paket shabu seberat ½ gram tersebut kepada Terdakwa. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut Terdakwa segera kembali untuk menemui saksi SUJALI di Jalan Raya Semabung, Kecamatan Driyorejo – Gresik, saat bertemu dengan saksi SUJALI, Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi SUJALI agar saksi SUJALI yang menyimpan shabu seberat ½ gram tersebut, oleh saksi SUJALI shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional disimpan di saku baju Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi SUJALI patungan membayar Narkotika shabu, masing-masing sejumlah

Hal.2 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 dan uangnya dibawa oleh Terdakwa, akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr GEPENG keesokan harinya. Bahwa kemudian saksi SUJALI mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut di rumah saksi SUJALI nanti malam pada pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menyetujuinya, setelah terjadi kesepakatan tersebut Terdakwa bersama saksi SUJALI pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang petugas dari Satreskoba berpakaian preman dengan membawa saksi SUJALI ke rumah Terdakwa selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 18 lembar sejumlah Rp900.000,00 hasil patungan Terdakwa dan Sdr. MUSOLIN untuk membeli paket narkoba jenis shabu yang akan dibayarkan pada sdr. GEPENG keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti diamankan oleh petugas Satreskoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7771/NNF/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si.MT, IMAM MUKTI,S.Si Apt.M.si dan LULUK MARYANI dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram, tersebut di atas adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MUSOLIN Bin MUSTOFA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia MUSOLIN Bin MUSTOFA bersama-sama dengan SUJALI Bin SUTRO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan kesatu di atas **"Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 sekitar pukul 17.43 WIB, Terdakwa di sms oleh saksi SUJALI, saat itu saksi SUJALI mengajak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu, kemudianTerdakwa menyetujui ajakan saksi SUJALI tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr GEPENG melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sejumlah ¼ gram,

Hal.3 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. GEPENG dijawab jika ada stok. Kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk menemui sdr. GEPENG di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Krian – Sidoarjo. Sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. GEPENG, yang pada saat itu sdr. GEPENG menyatakan jika paket shabu $\frac{1}{4}$ gram pesanan Terdakwa tidak ada, yang ada hanya paket shabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp900.000,00 kemudian Terdakwa menyetujui tawaran sdr. GEPENG untuk membeli paket Narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut, setelah itu Terdakwa menjanjikan kepada sdr. GEPENG akan membayar pembelian paket shabu tersebut keesokan harinya dan sdr. GEPENG menyetujuinya. Kemudian sdr. GEPENG menyerahkan paket shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut kepada Terdakwa. Setelah memperoleh shabu-shabu tersebut Terdakwa segera kembali untuk menemui saksi SUJALI di Jalan Raya Semambung, Kecamatan Driyorejo – Gresik, saat bertemu dengan saksi SUJALI, Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi SUJALI agar saksi SUJALI yang menyimpan shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut, oleh saksi SUJALI shabu tersebut dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional disimpan di saku baju Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi SUJALI patungan membayar Narkotika shabu, masing-masing sejumlah Rp450.000,00 dan uangnya dibawa oleh Terdakwa, akan dibayar oleh Terdakwa kepada sdr GEPENG keesokan harinya.

Bahwa kemudian saksi SUJALI mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu tersebut di rumah saksi SUJALI nanti malam pada pukul 22.00 WIB dan Terdakwa menyetujuinya, setelah terjadi kesepakatan tersebut Terdakwa bersama saksi SUJALI pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang petugas dari Satreskoba berpakaian preman dengan membawa saksi SUJALI ke rumah Terdakwa selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 18 lembar sejumlah Rp900.000,00 hasil patungan Terdakwa dan Sdr. MUSOLIN untuk membeli paket narkotika jenis shabu yang akan dibayarkan pada sdr. GEPENG keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama – sama dengan barang bukti diamankan oleh petugas Satreskoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7771/NNF/2013 tanggal 06 Desember 2013, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, IMAM MUKTI, S.Si Apt. M.si dan LULUK MARYANI dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA. Yang pada kesimpulannya

Hal.4 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram, tersebut di atas adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh MOCH ARIFIN pada tanggal 3 Juli 2013 dan 17 Juli 2013 melakukan pemeriksaan kesehatan pada Orbit Foundation. Hasil pemeriksaan Urine Narkoba Terdakwa ditemukan test Urine Positif mengandung zat Methamphetamine ;

Perbuatan Terdakwa **MUSOLIN Bin MUSTOFA** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSOLIN bin MUSTOFA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSOLIN bin MUSTOFA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **MUSOLIN bin MUSTOFA** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp900.000,00 (uang hasil patungan untuk membayar shabu);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA X2 dengan nomor HP. 081333344166;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal.5 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor

22/Pid.B/2014/PN.Gs. tanggal 11 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSOLIN BIN MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan supaya terhadap Terdakwa diperlakukan untuk menjalankan rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba yang diderita Terdakwa pada Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya atau bila tidak memungkinkan di tempat lain yang tepat untuk itu dengan biaya pengobatan ditanggung oleh negara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta masa perawatan/rehabilitasi medis yang akan dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp900.000,00 (uang hasil patungan untuk membayar shabu) dan
 - 1 (satu) unit hand phone (H.P) merk NOKIA X2;Dirampas untuk Negara ;
 - sim card dengan nomor HP 081333344166 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 151/PID.SUS/2014/PT.SBY.tanggal 05 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22 / Pid.B / 2014 / PN.Gs. tanggal 11 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Musolin Bin Mustofa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Hal.6 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musolin Bin Mustofa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp900.000,00(sembilan ratus ribu rupiah) uang hasil patungan untuk membayar shabu dan
 - 1 (satu) unit hand phone (H.P) merk NOKIA X2;
Dirampas untuk Negara;
 - sim card dengan nomor HP 081333344166;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Gs. Jo. Nomor 151/Pid.Sus/2014/PT.Sby.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada 30 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Gs. Jo. Nomor 151/Pid.Sus/2014/PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan, bahwa pada 03 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 09 Juni 2014;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juni 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal.7 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 09 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi Terdakwa:

Bahwa fakta di persidangan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi diantaranya:

- a. **LATIF FAJARIYANTO**, di bawah ini sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi telah menangkap saksi SUJALI bin SUTORO, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I, jenis shabu-shabu.
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Sumput RT 09 RW 03, Kelurahan Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team diantaranya BRIGADIR FERI YUNianto dan dipimpin oleh APTU MARYANTO telah melakukan penangkapan terhadap MUSOLIN Bin MUSTOFA;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut memperoleh informasi dari saksi SUJALI Bin SUTRO kemudian kami melakukan penyelidikan;

Hal.8 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat SUJALI kami tangkap didapatkan barang bukti berupa: 1(satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih Kristal, berat kotor kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional dan 1 (satu) buah hand phone merk NOKIA, type RH-125 dengan Nomor : 081216465179;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi SUJALI, ia mendapatkan barang tersebut dari orang bernama MUSOLIN Bin MUSTOFA yaitu Terdakwa. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu itu, shabu-shabu tersebut akan di konsumsi dengan SUJALI;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat itu, ia membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut sebanyak Rp900.000,00 adalah miliknya Rp450.000,00 dan milik saksi SUJALI Bin SUTRO Rp450.000,00 uang hasil patungan untuk membayar 1 (satu) bungkus shabu yang telah diserahkan ke SUJALI Bin SUTRO keesokan harinya ke GEPENG (selaku penjual shabu);
 - Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus shabu dari GEPENG di Jl.Raya Bypaas, Kecamatan Krian, Kabupaten Gresik;
- b. SUJALI Bin SUTRO**, di bawah sumpah, di muka persidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh polisi karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu, bersama terdakawa;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh polisi, pada hari : Senin, tanggal 25 November 2014, sekitar pukul :20.00 WIB di gang Malang Dusun Ngambar, Kelurahan Ngambar, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa pada saksi di tangkap, didapatkan barang bukti berupa : 1(satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) Gram beserta bungkusnya tersebut unit HP merk NOKIA ,type X-2 dengan Nomor 081333344166 dan uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang tersebut hasil dari membeli patungan antara saksi dan Terdakwa dari seorang bernama GEPENG;
 - Bahwa benar orang yang bernama GEPENG tersebut sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (D.P.O);

Hal.9 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku bahwa shabu-shabu tersebut saksi membeli dengan harga Rp900.000,00 adalah miliknya Rp450.000,00 dan milik Terdakwa Rp450.000,00 uang hasil patungan untuk membayar 1(satu) bungkus shabu yang telah diserahkan Terdakwa kepada saksi dan keesokan harinya akan dibayarkan ke GEPENG (selaku penjual shabu);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu –shabu pada hari Senin, tanggal 25 November di Jalan Bypaas, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu dari MUSOLIN tersebut akan saksi konsumsi bersama dengan MUSOLIN di rumah saksi;

Menimbang , bahwa di persidangan telah diperiksa diri Terdakwa MUSOLIN BIN MUSTOFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi, karena mengembangkan dari tertangkapnya saksi SUJALI Bin SUTRO akibat menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumput RT 09 RW 03 Kelurahan Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada SUJALI hasil pembelian patungan bersama SUJALI untuk dipakai bersama di rumah SUJALI ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada SUJALI pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Raya Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di warung nasi bebek;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dari saudara GEPENG akan tetapi saat itu belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum pegang uang, Terdakwa kemudian mengeluarkan uang patungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian di tambah uang dari SUJALI dengan nilai yang sama dengan uang Terdakwa sehingga menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa bayarkan ke GEPENG keesokan harinya;

Hal.10 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan SUJALI;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan 1 (satu) kali bersama dengan SUJALI sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa mengaku setelah mengkonsumsi rasanya pegal-pegal hilang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter Arifin sebulan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti tersebut di muka dapat disimpulkan kronologis dan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari : Senin, tanggal 25 November 2013, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumput RT 09 RW 03 Kelurahan Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada SUJALI hasil pembelian patungan bersama SUJALI untuk dipakai bersama di rumah SUJALI;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada SUJALI pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Raya Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik tepatnya di warung nasi bebek ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut, dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dari saudara GEPENG akan tetapi saat itu belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum pegang uang, Terdakwa kemudian mengeluarkan uang patungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditambah uang dari SUJALI dengan nilai yang sama dengan uang Terdakwa sehingga menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa bayarkan ke GEPENG keesokan harinya ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan SUJALI ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan 1 (satu) kali bersama dengan SUJALI sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa mengaku setelah mengkonsumsi rasanya pegal pegal hilang ;

Hal.11 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter Arifin sebulan sebelum ditangkap ;

Menimbang , bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk mengetahui apakah Terdakwa memang merupakan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis hendak sampaikan sebuah firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Annisa : 135, yang berbunyi *"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilanDan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata).....Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"*, maka dari firman Allah SWT dapatlah ditarik kesimpulan bahwa baik Majelis Hakim dan saudara Jaksa Penuntut Umum adalah sama sama penegak keadilan yang berupaya mewujudkan kebenaran, andaipun terdapat cara pandang yang berbeda dalam menilai suatu kebenaran namun satu hal yang pasti dan patut menjadi bahan renungan kita bersama bahwa *"sampaikan kebenaran itu meskipun terasa pahit kedengarannya"*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam upaya menemukan kebenaran, Majelis mencoba membuka tabir apa yang sesungguhnya telah terjadi dalam kasus yang melibatkan Terdakwa, dimana Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya alternatif yaitu : Kesatu Melanggar Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) UU R.I No .35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka seharusnya Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang pemberlakuan pasal yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa seperti diuraikan dalam tuntutan nya, yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena walaupun faktanya Terdakwa ditangkap

Hal.12 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memiliki dan menguasai Narkotika namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dalam praktek seringkali terjadi ketidakjujuran penegak hukum dalam kaitannya dengan penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika, misal sering kali tidak dilakukannya test urine oleh karena untuk menghindari diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terhadap pengguna atau Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dalam surat dakwaannya meskipun terdapat bukti hasil labkrim yng menyatakan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine sebagai efek penggunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dalam penyidikan terhadap Terdakwa telah ternyata bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan urine namun Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Dokter dan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba yang ditandatangani oleh dr. MOCH ARIFIN beserta catatan medik Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengalami sindrom ketergantungan Methamphetamine (shabu-shabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa telah menggunakan narkotika sebelum ditangkap dan terhadap surat inipun oleh Jaksa Penuntut Umum telah disikapi dengan memasukkan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat hasil labkrim dan Berita Acara Penyidikan Polisi serta keterangan saksi penangkap dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan jika para Terdakwa memiliki memiliki atau menguasai narkotika adalah untuk digunakan sendiri, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum selain didakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP dan di dalam persidangan terbukti jumlah jenis Narkotika yang ditemukan hanya seberat 0,5 gram yang dibeli secara patungan antar Terdakwa dan saksi SUJALI Bin SUTRO dari

Hal.13 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama GEPENG, Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan SUJALI, Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan 1 (satu) kali bersama dengan SUJALI sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap dan Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa mengaku setelah mengkonsumsi rasanya pegal-pegal hilang, oleh karenanya Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter Arifin sebulan sebelum ditangkap ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata mata untuk digunakan sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteks halnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat-kalimat dalam Undang-Undang tersebut, hal ini untuk menghindari terjadinya Pengadilan yang sesat bagi Terdakwa, sebab seringkali ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,5 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Bersama-Sama Melakukan Atau Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur yang bertalian erat dengan subyek hukum yaitu terhadap siapa perbuatan itu dimintakan pertanggung jawaban pidananya, artinya yang dapat menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Bahwa di dalam Hukum Pidana terdapat siklus adanya hubungan kausalitas yaitu : adanya

Hal.14 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana (*crime*), pelaku tindak pidana (*perpetrator*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pemidanaan terhadap pelakunya (*sentencing*). Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan sehat akalnya, karenanya ia dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang unsur setiap orang, terlebih dahulu Majelis akan uraikan dan pertimbangan mengenai unsur kedua yaitu **Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari : Senin, tanggal 25 November 2013, sekitar pukul : 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumput RT 09 RW 03 Kelurahan Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada SUJALI hasil pembelian patungan bersama SUJALI untuk dipakai bersama di rumah SUJALI pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Raya Semabung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik tepatnya di warung nasi bebek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan SUJALI, Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan 1 (satu) kali bersama dengan SUJALI sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap dan Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa mengaku setelah mengkonsumsi rasanya pegal-pegal hilang, oleh karenanya Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter Arifin sebulan sebelum ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik, pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu, bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar surat keterangan Dokter dan Hasil Pemeriksaan Test Urine Narkoba yang ditandatangani oleh dr. MOCH ARIFIN beserta catatan medik Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengalami sindrom ketergantungan Methamphetamine (shabu-shabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi, dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi SUJALI di muka persidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu

Hal.15 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan terhadapnya dan barang bukti yang dibeli patungan dengan saksi SUJALI dipersiapkan untuk dikonsumsi bersama ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 jo Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang dalam perkara a quo, dimana Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dan bukan pula sebagai orang yang diberikan ijin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mempergunakan Narkotika Golongan I yang dalam hal ini adalah shabu-shabu yang mengandung methamphetamine, serta perbuatan Terdakwa tersebut kapasitasnya bukan pula berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi karena undang-undang secara tegas telah melarang jenis narkotika jenis I dipergunakan untuk kepentingan lain selain yang telah ditentukan sebagaimana yang diuraikan diatas, dengan demikian menurut pengadilan perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara "*tanpa hak melawan hukum*", dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan unsur kedua tindak pidana dalam dakwaan kedua JPU ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu bersama-sama melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sumput RT 09 RW 03 Kelurahan Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada SUJALI hasil pembelian patungan bersama SUJALI untuk dipakai bersama di rumah SUJALI pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Raya Semabung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di warung nasi bebek;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan SUJALI, Terdakwa sebelumnya pernah

Hal.16 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) kali bersama dengan SUJALI sekitar 1 (satu) bulan sebelum ditangkap dan Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu. Terdakwa mengaku setelah mengkonsumsi rasanya pegal-pegal hilang, oleh karenanya Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di Dr. Arifin sebulan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa seorang diri namun juga oleh saksi SUJALI Bin SUTRO, maka terhadap unsur ini Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur "*setiap orang*", dimana menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah di dasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana di tafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut, **Simons**, berpendapat bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila memenuhi dua hal, yang **pertama**, mampu atau mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan **kedua** mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi ;

Menimbang, bahwa jika tafsiran "*setiap orang*" dihubungkan dengan sosok Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini maka dapat diketahui bahwa dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya lengkap termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum sebagaimana diuraikan di atas, dimana Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh tekanan dari pihak manapun juga dengan demikian Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab karena Terdakwa mampu atau mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena siapapun dan bagaimanapun keadaan seseorang pasti akan mampu mengetahui bahwa tindakannya menggunakan narkoba golongan I adalah perbuatan yang

Hal.17 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, dan Terdakwa dengan kesadarannya itu seharusnya mampu memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu, akan tetapi kenyataannya justru Terdakwa malah memilih melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab maka mengenai unsur “*setiap orang*”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung dua alat bukti sah seperti dalam Pasal 183 jo.184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat yang saling bersesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf ‘h’ KUHAP terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan dengan demikian cukup pula beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua JPU telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yakni “**Bersama-sama melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri**”;

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tersebut menurut ayat (2)-nya wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103-nya ;

Hal.18 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 mengatur bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dimana bagi yang belum cukup umur melalui orang tua atau walinya, sedangkan bagi yang sudah cukup umur pecandu narkoba sendiri wajib melaporkan atau melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, sedangkan Pasal 103-nya menyebutkan Hakim yang memutus perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkoba yang terbukti bersalah tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dikuatkan dengan bukti surat yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berupa surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis maupun lembaga rehabilitasi sosial yang menerangkan Terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi (sebagaimana ditentukan Pasal 54 UU RI No.35/2009) yaitu 1 (satu) eksemplar surat keterangan dokter dan hasil pemeriksaan test urine narkoba yang ditandatangani oleh dr. Moch Arifin beserta catatan medik Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengalami sindrom ketergantungan Methamphetamine (shabu-shabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi , Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa adalah pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik ketergantungan secara fisik maupun psikis (Pasal 1 huruf 13 UU RI No.35/2009) ataupun korban penyalahgunaan narkoba yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkoba (Penjelasan Pasal 54 UU RI No.35/2009) ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan Terdakwa seperti tersebut diatas dan keinginan Terdakwa untuk sembuh serta untuk memudahkan penanganan

Hal.19 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Lembaga Pemasyarakatan maka terhadap Terdakwa perlu dilakukan pengobatan dan perawatan khusus di lembaga yang berkaitan dengan rehabilitasi sindrom ketergantungan Methamphetamine yang dialami Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah tersebut di mana Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh penyidik POLRI dalam keadaan tertangkap tangan dan kemudian dinyatakan pula terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 tahun 2011 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No .04 tahun 2010 dan telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam pasal tersebut tidak diatur dengan tegas mengenai jangka waktu pengobatan dan siapa yang menanggung beban perawatan, hanya dijelaskan dalam penjelasannya bahwa biaya perawatan/ pengobatan bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Negara ;

Menimbang, bahwa untuk penyembuhan suatu jenis penyakit tergantung dari banyak faktor baik dari kondisi pasien maupun medis dan tidak bisa ditentukan dengan waktu yang pasti maka pengobatan tersebut diberikan dalam waktu secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, adalah tepat dan adil apabila biaya pengobatan/rehabilitasi medis Terdakwa tersebut ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian pelaksanaan putusan mengenai tempat/rehabilitasi maka Majelis Hakim menunjuk tempat pelaksanaan pada Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo ;

Menimbang, bahwa apabila terdapat segala sesuatu yang tidak memungkinkan pengobatan di tempat tersebut maka dapat dialihkan pada lembaga kesehatan yang tepat untuk itu;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di Penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa ditahan dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, serta dengan pertimbangan rasa kemanusiaan maka patut dan adil apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta masa perawatan di rumah sakit yang akan dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan Terdakwa menjalani perawatan medis / rehabilitasi pada lembaga yang ditunjuk untuk itu ;

Hal.20 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa delapan belas lembar uang pecahan 50 ribu rupiah dengan jumlah keseluruhan 900.000 (uang hasil patungan untuk membayar shabu) dan satu unit HP Merk NOKIA X2 oleh karena masih memiliki nilai ekonomis oleh karena patut dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK NEGERA** dan simcard dengan nomer HP 081333344166 adalah barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No:35 tahun 2009 cukup beralasan bagi pengadilan untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf "f" KUHAP jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dan bahkan dunia yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, serta perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan kesehatan bahwa jiwa dirinya sendiri maka hal-hal tersebut di atas telah cukup menjadi sesuatu untuk Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sikap Terdakwa yang sopan selama di persidangan, pengakuan dan penyesalan Terdakwa akan perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga sudah sepantasnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena atas diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, serta selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima pengajuan permohonan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa agar dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan alasan tidak mampu, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa tersebut, akan dibebaskan pula

Hal.21 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai mana dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbaang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya Majelis Hakim menganggap putusan sebagaimana di bawah ini sudah tepat dan adil ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

Bahwa fakta dalam persidangan sangatlah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara **No: 22/Pid.B/2014/PN Gs.** karena sesuai dengan Pasal 127 ayat 1 dan ayat 2 nya serta memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 ;

Bahwa terkait dengan putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai asas legalitas yang diterapkan dalam memutuskan perkara Terdakwa sebagaimana dalam putusan sebagaimana tersebut di atas .

Setelah mempelajari fakta di persidangan dan fakta hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sangat sinkronisasi antara pengakuan terhadap diri Terdakwa dan saksi-saksi dan bukti-bukti di dalam persidangan oleh karenanya sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi No. 151/PID.SUS/2014/PT Sby. sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menjunjung nilai hukum yang berlaku serta harkat dan martabat Terdakwa (pecandu narkoba) sehingga putusan tersebut adalah menyesatkan dan tidak mendidik demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana pesan Menteri Kesehatan serta lembaga rehabilitasi dan Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dalam panti asuhan atau pendekatan-pendekatan keagamaan dan pendekatan secara kemanusiaan dan tradisional;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan rasa tanggung jawab dan tidak mempertimbangkan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) serta ketentuan Pasal 54 Pasal 55 dan Pasal 103 tentang Narkotika;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana putusan tersebut di atas tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 03 Tahun 2011 jo surat edaran Mahkamah Agung RI No tahun 2010 sebagaimana

Hal.22 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Alasan-alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa dalam kasasi kami ini kami sangat sependapat dan mendukung dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membuktikan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa sebelum kami masuk pada materi memori Kasasi, izinkan kami membahas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Bahwa pada poin 2 SEMA tersebut menerapkan mengenai pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:
 - i. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
 - ii. Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir 1 di atas ditemukan Barang Bukti pemakaian 1 (satu) kali pakai, Kelompok Methamphetamine : Maksimal 1 gram
 - iii. Surat keterangan Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan Permintaan Penyidik
 - iv. Perlu Keterangan dari Dokter Jiwa / Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
 - v. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Bahwa dari uraian tersebut diatas , kami selanjutnya menyampaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak pernah terungkap Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu, karena ketika ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Gresik Terdakwa saat itu sedang memiliki menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang saat itu di tangan saksi Sujali Bin Sutro.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ditemukan alat hisap/alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi

Hal.23 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, hanya uang patungan untuk pembayaran shabu-shabu sejumlah Rp 900.000,00.

- Bahwa surat uji Laboratorium urine Positif mengandung zat Metamphetamine dan Surat Keterangan Dokter tertanggal 3 Juli 2013 dan 17 Juli 2013 sangatlah tidak relevan karena surat-surat tersebut dibuat tidak atas permintaan Penyidik dan dibuat sebelum Terdakwa tertangkap, oleh karena itu surat – surat tersebut harus dikesampingkan.
- Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Gresik pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Sumput Rt 09, Rw 03, Kelurahan Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berdasarkan pengembangan dari Terdakwa Sujali.
- Pada saat ditangkap oleh Polisi yaitu setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada SUJALI.
- Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada SUJALI pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Raya Semambung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tepatnya di warung nasi bebek.
- Terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Shabu dengan berat kotor $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya yang saksi serahkan ke SUJALI tersebut dari saudara GEPENG dengan harga Rp900.000,00 akan tetapi saat itu shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang telah Terdakwa serahkan ke SUJALI belum Terdakwa bayar atau masih di hutang.
- Terdakwa menjelaskan membeli 1 (satu) bungkus shabu dari GEPENG pada hari Senin tanggal 25 Nopemner 2013 sekitar jam 18.15 WIB di Jl. Raya Bypass, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo .
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan 1 (satu) kali bersama dengan saksi sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan pada dr. Arifin
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat belum menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan dokter Moh. Arifin telah melakukan pemeriksaan terhadap MUSOLIN pada tanggal 03 Juli 2013 dan 17 Juli

Hal.24 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, pada intinya pasien mengalami sindrom Methamphetamine (shabu-shabu)

- Hasil pemeriksaan urine yang ditandatangani oleh dr. Moh. Arifin tanggal 03 Juli 2013 an. MUSOLIN, test Urine Methamphetamine Positif.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa jika dihubungkan antara Surat Edaran Mahkamah Agung dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sangatlah bertentangan dan kontradiktif yaitu :

- Terdakwa ditangkap ketika tidak sedang menggunakan narkotika melainkan sedang membawa, menguasai Narkotika jenis shabu seberat 0,5 gram
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti yang belum dipergunakan oleh Terdakwa
- Surat keterangan uji laboratorium positif pemeriksaan urine yang ditandatangani oleh dr. Moh Arifin tanggal 3 Juli 2013 an. Musolin, test urine methamphetamine positif dibuat sebelum Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polres Gresik dan surat tersebut bukan atas permintaan dari Penyidik sehingga Penuntut Umum berpendapat jika Surat Keterangan Uji Laboratorium tersebut harus dikesampingkan
- Surat keterangan dokter Moh. Arifin yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Musolin pada tanggal 03 Juli 2013 dan 17 Juli 2013, pada intinya pasien mengalami Sindrom Methamphetamine (shabu-shabu) juga harus dikesampingkan karena dokter tersebut bukan ditunjuk oleh hakim.

Dari penjelasan tersebut diatas kami Penuntut Umum sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197

Hal.25 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) KUHP;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diajak saksi SUJALI Bin SUTRO membeli shabu-shabu dan Terdakwa menghubungi GEPENG melalui telepon memesan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram lalu GEPENG menawarkan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa MUSOLIN Bin MUSTOFA tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dengan baik dan benar berdasarkan fakta hukum yang senyatanya terungkap di persidangan, yaitu ketika Terdakwa ditangkap pada tempus dan locus delictie, Terdakwa telah selesai membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram secara patungan dengan saksi SUJADI dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan berat seluruhnya 0,50 gram kepada GEPENG, merupakan tindak pidana memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I secara bersama-sama, melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Hal.26 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari **Sri Murwahyuni, SH., MH.** selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah hasil patungan dengan uang SUJALI yang masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut akan diserahkan pada GEPENG pemilik shabu-shabu seberat 0,5 gram;
- Bahwa shabu-shabu seberat 0,5 gram, tersebut yang dibeli dari GEPENG disimpan oleh SUJALI yang rencananya akan dipakai bersama-sama oleh SUJALI dengan Terdakwa pada jam 22.00 WIB, tapi pada jam 21.00 WIB SUJALI ditangkap Polisi;
- Bahwa untuk menggunakan/memakai shabu-shabu pasti dibeli terlebih dahulu, dikuasai lebih dahulu dan kemudian dipakai;
- Bahwa tidak ada bukti atau petunjuk Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba oleh karena itu tidak harus dinyatakan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan demikian alasan kasasi Terdakwa harus dikabulkan, dari fakta tersebut putusan *Judex Facti* yang menyatakan pidana 4 (empat) tahun karena melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal.27 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MUSOLIN Bin MUSTOFA;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 08 September 2014 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUHADI, S.H., M.H., dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

TTD/SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal.28 dari 28 Hal.Put.No.1106 K/Pid.Sus/2014